PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reses dan pertanggungjawabannya, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 );

2. Undang –Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan kedua Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRK ACEH BARAT DAYA

Pasal 1
Maksud

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya
(2) DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya
(3) Reses adalah Menyerap Aspirasi Masyarakat

Pasal 2
Tujuan Reses

(1) Menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBK/Perubahan APBK.
(2) Melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi rakyat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Barat Daya, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3
Mekanisme dan waktu pelaksanaan tugas

Tahapan-tahapan pelaksanaan reses sebagai berikut :
1. Rapat pimpinan dan atau Badan Musyawarah DPRK Aceh Barat Daya penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan Reses;
2. Penjelasan pelaksanaan Reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya;
3. Persiapan dengan melakukan koordinasi di daerah pemilihan masing-masing;
4. Mengajukan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya resmi;
5. Pelaksanaan Reses;
6. Penyusunan laporan hasil Reses; dan
7. Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan Reses

(1) Kesepakatan untuk pelaksanaan Reses diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Barat Daya.
(2) Jadwal pelaksanaan Reses dapat ditentukan oleh Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah DPRK Aceh Barat Daya.
(3) Reses dapat dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing.
(4) Pelaksanaan reses secara perseorangan atau kelompok dilaporkan dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya dalam bentuk surat pernyataan.

(5) Selama masa Reses berlangsung tidak dijadwalkan dan dilakukan rapat alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya, kecuali terdapat hal yang sangat mendesak untuk dilakukan rapat.

Pasal 5
Pelaksanaan dan Peserta Reses

(1) Pelaksanaan Reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 25 orang dengan difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya karena sesuatu dan lain hal, tidak dapat melaksanakan Reses pada waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan reses yang bersangkutan tidak dapat digantikan pada waktu yang lain.
(3) Peserta Reses dapat di undang beberapa elemen masyarakat antara lain :
    a. Unsur Pemerintahan yang terdiri dari :
        1. Pemerintahan Kecamatan/Gampong beserta Perangkatnya
        2. Mukim
        3. Pemerintahan Gampong.
    b. Kelompok Masyarakat
        1. Organisasi Politik
        2. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
        3. Tokoh Pemuda
        4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
        5. Organisasi Kemasyarakatan
        6. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
        7. Majelis Taqlim
        8. Konstituen

Pasal 6
Pertanggungjawaban Laporan dan Anggaran

(1) Hasil kegiatan reses baik perorangan atau kelompok wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Reses dalam rapat paripurna atau penjadwalannya akan ditentukan kemudian oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dan diteruskan kepada Pemerintah Aceh Barat Daya, Pemerintah Daerah Pemilihan masing-masing, fraksi, komisi dan dokumen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 3 (tiga) eks.
(3) Pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas dan pertanggungjawaban administrasi penggunaan anggaran (lengkap) pelaksanaan reses selambat-lambatnya 2 (dua) hari telah disampaikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya cq Bagian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan fisik kegiatan Reses.

Pasal 7
Pendampingan/fasilitator

(1) Setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan Reses per Dapil difasilitasi pendampingan/fasilitator 1 (satu) orang dari staf (pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dan kalau Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang

melaksanakan reses secara perorangan di fasilitasi pendamping / fasilitator 1 (satu) orang dari staf (Pegawai Sekretariat) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan usulan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya atau ditetapkan / ditunjuk langsung dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya atau ditetapkan / ditunjuk langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) Pendamping/fasilitator mempunyai tugas memberikan dukungan dan memfasilitasi segala keperluan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya selama masa reses dan menyelesaikan segala administrasi kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan sejak dimulainya rencana kegiatan Reses sampai dengan selesainya pelaporan reses dalam rapat paripurna.

(3) Kepada pendamping/fasilitator dalam menjalankan tugasnya diberikan dukungan dana perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pendamping/fasilitator dalam menjalankan tugasnya berada langsung di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 8
Ketentuan lain-lain

(1) Terhadap beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian dengan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya atau surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada setiap masa Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 04 Desember 2019 M
07 Rabuil Akhir 1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO